



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: **63** /ORT.01.1-Kpt/3204/Kab/IX/2019

TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dia atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembagian Divisi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1295/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 140/ORT.01.1-BA/3204/Kab/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi, Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023
sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 3 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 63 /ORT.01.1-Kpt/3204/Kab/IX/2019
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI, TUGAS, WEWENANG DAN
 TANGGUNGJAWAB KETUA DAN ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS KETUA DAN ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
 PERIODE TAHUN 2018-2023

NO.	DIVISI	PENGANGGUNG JAWAB DAN WAKIL		TUGAS	
1.	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1.	Agus Baroya	1.	Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga dan Kearsipan;
				2.	Protokol dan Persidangan;
				3.	Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
				4.	Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
				5.	Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten Bandung; dan
				6.	Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Teknis Penyelenggaraan	2.	Isun Ahmad Sukmantara	1.	Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
				2.	Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
				3.	Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
				4.	Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
				5.	Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
				6.	Pelaporan Dana Kampanye; dan
				7.	Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bandung.

3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1. 2.	Supriatna Agus Hasbi Noor	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama Antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik; 7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 9. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	Perencanaan, Data dan Informasi	1. 2.	Isun Ahmad Sukmantara Agus Baroya	1. Menjabarkan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang Berkaitan Dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional.
5.	Hukum dan Pengawasan	1. 2.	Agus Hasbi Noor Siti Holisoh	1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Bandung; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan dan Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

				6.	Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan Kode Perilaku yang Dilakukan Oleh PPK, PPS dan KPPS.
--	--	--	--	----	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

